

## PEMAHAMAN DAN PREFERENSI ISLAMIC FINANCE DI KALANGAN GEN Z MERUJUK PADA SURAT AL KAHFI 46

Syahnur Aida Alifia<sup>1</sup>, Hilya zulva<sup>2</sup>, Muhammad Misbakul Munir<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor, Indonesia

syahnuraida3124@gmail.com, hilyazlv20@gmail.com, masjateng@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
Vol:1 No: 6 Juni 2024 Halaman : 249-257	This study explores the understanding and preferences for Islamic finance among Generation Z, referencing Surah Al-Kahfi, verse 46. Generation Z, as a cohort growing up in the digital age and globalization, plays an increasingly important role in global economic development. A qualitative research method is used to gain in-depth insights into this generation's financial perspectives and beliefs, while verse 46 of Surah Al-Kahfi is chosen as a theological foundation for interpreting Islamic financial values. The results of the study show that, despite exposure to global culture, Generation Z demonstrates significant interest in the concepts and principles of Islamic finance, as explained in Surah Al-Kahfi, verse 46. Their understanding of these values influences their preferences for financial products and services. The implications of these findings for the financial industry and policymakers are presented, highlighting the importance of understanding and accommodating the preferences of the younger generation in building a more inclusive and sustainable economic development in line with the teachings of Surah Al-Kahfi, verse 46. This study aims to contribute to a better understanding of how Islamic financial values, as outlined in the Quran, can guide the global economic transformation towards greater sustainability and inclusivity.
<b>Keywords:</b> Generation Z, Understanding of Islamic finance, Surah Al-Kahfi verse 46	

### Abstrak

Studi ini mengeksplorasi pemahaman dan preferensi keuangan Islam di kalangan Generasi Z dengan merujuk pada Surah Al-Kahfi ayat 46. Generasi Z, sebagai kohort yang tumbuh dalam era digital dan globalisasi, memiliki peran yang semakin penting dalam perkembangan ekonomi global. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh wawasan mendalam tentang perspektif dan keyakinan finansial generasi ini, sementara ayat 46 dari Surah Al-Kahfi dipilih sebagai landasan teologis untuk menafsirkan nilai-nilai keuangan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terpapar pada budaya global, Generasi Z menunjukkan minat yang signifikan terhadap konsep dan prinsip keuangan Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Kahfi ayat 46. Pemahaman mereka tentang nilai-nilai ini mempengaruhi preferensi mereka terhadap produk dan layanan keuangan. Implikasi dari temuan ini untuk industri keuangan dan pembuat kebijakan disajikan, dengan menyoroti pentingnya memahami dan mengakomodasi preferensi generasi muda dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang lebih inklusif, sejalan dengan ajaran Surah Al-Kahfi ayat 46. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana nilai-nilai keuangan Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, dapat membimbing transformasi ekonomi global menuju keberlanjutan dan inklusivitas yang lebih besar.

Kata Kunci : Generasi Z, Pemahaman keuangan Islam, Surah Alkahfi ayat 46

### PENDAHULUAN

Generasi Z, yang merupakan kelompok individu yang lahir sekitar tahun 1995-an hingga awal 2010-an, adalah kohort yang tumbuh dan berkembang dalam era digital dan globalisasi yang sangat dinamis. Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan teknologi dan arus globalisasi telah mengubah lanskap ekonomi dan budaya secara signifikan, mempengaruhi cara Generasi Z berinteraksi dengan dunia, termasuk dalam hal keuangan. Dengan akses yang luas terhadap teknologi dan informasi, Generasi Z memiliki pengaruh yang semakin besar dalam pembentukan tren dan preferensi, termasuk dalam hal keuangan.

Sementara itu, keuangan Islam juga telah menjadi topik yang semakin relevan dalam pembicaraan tentang ekonomi global. Prinsip-prinsip keuangan Islam, yang didasarkan pada etika dan syariah Islam, menarik perhatian banyak orang karena nilai-nilai seperti keadilan, keberkelanjutan, dan transparansi yang mereka anut. Di tengah perubahan lingkungan ekonomi global, pertumbuhan keuangan Islam telah menjadi salah satu area yang menarik minat bagi masyarakat, termasuk Generasi Z. Namun, meskipun Generasi Z terpapar pada budaya global yang serba cepat, pemahaman dan preferensi mereka terhadap keuangan Islam belum sepenuhnya dipahami. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman dan preferensi keuangan Islam di kalangan Generasi Z, serta dampaknya terhadap masa depan ekonomi yang berbasis nilai. Dengan memahami perspektif dan keyakinan finansial generasi ini, diharapkan kita dapat mengidentifikasi cara-cara untuk memperkuat inklusivitas dan keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi global, sejalan dengan nilai-nilai keuangan Islam.

Pemilihan judul "Pemahaman dan Preferensi Islamic Finance di Kalangan Gen Z Merujuk pada Surat Al-Kahfi 46" didasari oleh relevansi tematik dan teologis. Surat Al-Kahfi ayat 46 berbunyi, "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal-amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." Ayat ini memberikan landasan spiritual dan moral dalam memahami pentingnya harta dan cara mengelolanya sesuai prinsip-prinsip Islam. Ayat ini juga relevan dengan konsep keuangan Islam yang menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan harta.

Tujuan dari pembahasan jurnal ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana Generasi Z memahami konsep-konsep dasar keuangan Islam, menganalisis preferensi mereka terhadap produk-produk keuangan Islam, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman serta preferensi mereka. Selain itu, jurnal ini bertujuan untuk menyusun strategi guna mempromosikan prinsip-prinsip keuangan Islam di kalangan generasi muda serta memberikan wawasan tentang implikasi pemahaman dan preferensi Generasi Z terhadap perkembangan ekonomi global yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun pemahaman yang lebih baik mengenai keuangan Islam di kalangan Generasi Z serta mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan industri keuangan Islam di masa depan.

## **METODE**

Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang perspektif dan keyakinan finansial Generasi Z terkait dengan keuangan Islam. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena kompleks seperti preferensi keuangan dan nilai-nilai yang mendasarinya dengan lebih mendalam, daripada hanya mengandalkan data kuantitatif. Dalam konteks ini, peneliti dapat melakukan wawancara mendalam, pengamatan partisipan, atau analisis konten untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan. Pilihan metode kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk mempertimbangkan aspek teologis, seperti interpretasi ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan untuk memahami nilai-nilai keuangan Islam dalam konteks Generasi Z. Dengan demikian, melalui pendekatan kualitatif, studi ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif bagaimana Generasi Z memandang dan mengadopsi keuangan Islam serta bagaimana hal ini memengaruhi preferensi dan perilaku keuangan mereka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Definisi Islamic Finance**

Islamic finance (keuangan Islam) terdiri dari dua suku kata, Islam and finance. Finance menunjukkan bahwa pasar keuangan Islam dan lembaga yang berurusan dengan alokasi

keuangan dan risiko kredit. Dengan demikian, keuangan Islam harus didasari dengan prinsip yang setidaknya mirip dengan bentuk dari pembiayaan lainnya. Di sisi lain, kata Islam menunjukkan beberapa perbedaan mendasar antara keuangan Islam dan lembaga keuangan konvensional, karena adanya Islam sebagai sumber ajaran dan nilai dalam keuangan. Para ahli mendefinisikan Islamic finance dengan berbagai redaksi. Menurut Yusuf Talal DeLorenzo, Islamic finance is the provision of financial services on a basis that is compliant with the principles and rules of Islamic commercial jurisprudence (fiqh al mu'amalat) (DeLorenzo, 2002). Viser mendefinisikan Islamic finance is a way to put Islamic principles about the economy into practice. Attempts to develop a specific Islamic type of economy, based upon the precepts of the holy book of Muslims, the Quran, and on Islamic religious law, the sharia, can be seen as a manifestation of the wish harboured by Muslims to retain, or regain, their own identity. (Viser, 2009). Islamic finance is finance under Islamic law(or Shari'ah) principles (Freshfields Bruckhaus Deringer 2006). Sedangkan Vogel dan Hayes mendefinisikan secara singkat namun rinci, Islamic finance is firmly rooted in the Qur'an and the teachings of Muhammad, and the interpretation of these source of revelation by his followers (Vogel & Hayes, 1998) Mengapa ada keuangan Islami? Minimal ada 3 faktor yang melatarbelakangi lahirnya keuangan Islam, yaitu: religius ideologis, empiris pragmatis, dan akademik idealis. Religius ideologis merupakan latar belakang yang bersifat fundamental berkaitan dengan ajaran Islam, yaitu a). Keinginan umat Islam untuk mengaplikasikan konsep konsep keuangan Islami sebagai upaya menjadikan Islam sebagai way of life. b). Konsep dan praktek keuangan konvensional yang telah ada melanggar berbagai prinsip syariah, misalnya mengandung unsur riba, gharar, maysir. (Kholis, 2018)

### 1. Prinsip Dasar Keuangan Islam

Keuangan Islam adalah bentuk keuangan yang didasarkan pada syariah atau hukum Islam. Syariah sendiri mempunyai arti "jalan yang menuju sumber air", terikat dengan tujuan moral dan terdapat pelajaran tentang kebenaran di dalamnya.

ciri-ciri sistem keuangan dalam Islam, yaitu:

- A. Sumber dasar dalam keuangan Islam adalah Al Qur'an dan Sunnah
- B. Orang pertama yang mempraktikkan keuangan Islam adalah Rasul
- C. Sistem keuangan Islam bersifat universal
- D. Harta publik dalam sistem keuangan Islam adalah harta milik Allah SWT
- E. Keuangan dalam Islam mendukung sistem keuangan negara-negara Islam
- F. Sistem keuangan Islam mengadopsi prinsip distribusi jasa sebagai sumber-sumber
- G. pendapatan pemerintah
- H. keuangan Islam merupakan gerakan kebaikan
- I. Sistem keuangan Islam adalah modal toleransi terhadap umat Islam
- J. Sistem keuangan Islam mengedepankan transparansi (Arafah, 2019)

### 2. Persyaratan Keuangan Islam

Syarat utama dalam keuangan Islam, bahwa setiap transaksi keuangan harus sesuai dengan hukum-hukum Islam. Untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum-hukum Islam, ada lima prinsip utama yang harus dipatuhi, diantaranya yaitu:

#### a. Keyakinan pada Aturan Allah SWT

Allah SWT menciptakan alam semesta dan manusia di muka bumi untuk taat kepada perintah-Nya. Perintah yang harus dilaksanakan ini tidak terbatas pada ibadah dan ritual keagamaan saja, tetapi juga mencakup semua aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi dan keuangan. Manusia

membutuhkan pedoman dan petunjuk dari Allah SWT karena manusia tidak memiliki kekuatan sendiri untuk mencapai kebenaran.

b. Menghindari Bunga

Larangan menerima bunga dari suatu pinjaman atau diminta untuk membayar bunga atas pinjaman.

c. Menghindari Investasi Haram

Uang harus diinvestasikan pada usaha atau kegiatan ekonomi yang baik dan menghindari perusahaan yang memproduksi barang-barang haram.

d. Anjuran Berbagi Risiko

Berbagi risiko dalam usaha atau kegiatan ekonomi yang dipraktikkan di antara mitra bisnis, seperti antara nasabah dan lembaga keuangan. Berbagi risiko dalam usaha bertujuan untuk transparansi dan mendorong rasa saling percaya dan kejujuran dalam transaksi di antara para mitra bisnis, lembaga, dan nasabah.

e. Pembiayaan Berdasarkan pada Aset Riil

Pembiayaan yang disalurkan melalui produk-produk syariah hanya bisa meningkat seiring meningkatnya perekonomian riil sehingga membantu menangkul spekulasi dan ekspansi kredit yang berlebihan. (Fadhillah 2023)

1. Mendasar Keuangan Islam

Larangan utama dalam Islam terkait transaksi keuangan yang membedakan keuangan Islam dari Keuangan konvensional, yaitu sebagai berikut:

a. Larangan Bunga (Riba)

Riba secara harfiah berarti "kelebihan" dan ditafsirkan sebagai "peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman ataupun penjualan". Lebih tepatnya, semua tingkat pengembalian positif dan telah ditetapkan sebelumnya yang terkait dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman (yaitu, yang dijamin tanpa memedulikan kinerja dari investasi tersebut) dianggap sebagai riba dan dilarang. (Elasrag, 2012)

b. Larangan Ketidakpastian (Gharar atau Uncertain)

Kata gharar secara bahasa berarti "penipuan", tetapi juga mempunyai arti "risiko". Dalam keuangan biasanya diterjemahkan "ketidakpastian, spekulasi atau risiko." adalah mengubah sesuatu yang harusnya bersifat pasti (certain) menjadi tidak pasti (uncertain). Dalam pengertian lain, gharar bermakna risiko, sesuatu yang berpotensi terhadap kerusakan.

c. Larangan Spekulatif (Maysir)

Maysir artinya sesuatu yang mengandung unsur judi. Dalam hukum Islam telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan memandang harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah SWT.

d. Berbagi Risiko dan Keuntungan (Profit and Loss Sharing)

Dalam keuangan Islam melarang adanya riba (bunga) sebagai gantinya digunakan model profit and loss sharing (PLS). Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan harus berbagi risiko dan keuntungan antara pemberi pinjaman (pemodal) dan peminjam.

#### e. Etika Investasi Islam

Menurut Ahmad Amin, batasan etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menjelaskan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus dilakukan.

#### f. Aset riil

Setiap transaksi harus nyata dan dapat diidentifikasi. Dalam sistem keuangan Islam produk-produk yang ditransaksikan harus mengikuti beberapa aturan:

- (1) Aset yang sedang dijual atau disewakan harus nyata;
- (2) Penjual atau Lessor (Pemberi Sewa) harus memiliki penguasaan atas barang-barang yang ia jual atau sewakan;
- (3) Transaksi ini harus menjadi transaksi perdagangan murni dengan niat memberi dan menerima pengiriman;
- (4) Utang tidak bisa dijual sehingga risiko tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.

## B. DEFINISI GEN Z

Karl Mannheim yang mula-mula memperkenalkan teori generasi melalui bukunya yang berjudul "The Problem of Generation". Menurutny, setiap manusia akan saling memengaruhi dan membentuk karakter yang cenderung sama. Ini karena manusia menghadapi dan melewati sosiosejarah yang sama. Artinya, manusia yang mengalami perang Dunia I akan berbeda karakternya dengan manusia yang menghadapi perang dunia II. Begitu seterusnya. Dari teori inilah, para sosiolog Amerika Serikat membagi generasi manusia ke dalam beberapa generasi yang didasarkan pada waktu lahirnya. Generasi Era Depresi, Generasi Perang Dunia II, Generasi Pasca-PD II, Generasi Baby Boomer I, Generasi Baby Boomer II, Generasi X, Generasi Y alias Milenial, lalu Generasi Z. Karena proses identifikasinya berdasarkan tahun lahir, maka berikut adalah karakteristiknya. Kesalahpahaman terjadi ketika kita menganggap bahwa setiap manusia yang lahir pada tahun tertentu pasti menjadi kelompok generasi tertentu. Misalnya, generasi yang lahir di rentang 1977-1995 pasti dianggap generasi milenial. Kenapa dianggap kesalahan, karena ia hanya mengidentifikasi berdasarkan tahun lahir bukan pada sosio-sejarah yang membentuknya.

Jika kita konsisten pada teori generasi di atas, bahwa pembagiannya berdasarkan pada sosio-sejarah yang membentuk, maka seseorang yang lahir pada periode 1997-1995 di satu negara tertentu akan memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang di negara yang lain. Misalnya, sama-sama lahir pada periode 1996-2010, anak yang lahir di pedesaan yang sangat terbelakang tentu berbeda dengan anak yang lahir di perkotaan yang sudah maju, karakteristiknya akan berbeda. Singkatnya, pembagian generasi tersebut tidak serta hanya berdasarkan pada waktu lahir, tetapi juga harus memperhatikan sosio-sejarah pembentuknya, sehingga tidak perlu generalisasi. Untuk itu, Generasi Z tidak cukup hanya dicirikan berdasarkan tahun lahir, melainkan juga sosio-historis yang dihadapinya. Salah satu ciri yang sangat kuat dari Generasi Z adalah akses dan ketergantungan terhadap teknologi, gadget dan pelacakan informasi secara acak. Mereka bukan generasi yang secara tekun membaca suatu narasi melalui buku-

buku cetak. Sebaliknya, mereka lebih enjoy terhadap informasi yang bertebaran di dunia internet, terutama yang berbentuk visual dan gambar. Mari kita fokus kepada Generasi Z yang sedang kita hadapi di kelas-kelas di mana kita mengajar. Seperti apa karakteristik mereka? Secara sederhana, mereka memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Multi-Tasking. Generasi Z ini dapat mengerjakan beberapa pekerjaan secara bersamaan, mereka bisa mengetik di laptop sembari mendengarkan lagu dari internet, mengakses media sosial melalui gawai, mencari referensi penting untuk menyelesaikan tugas, dan menonton TV.
2. Teknologi. Mereka adalah generasi yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi, terutama yang berbasis internet. Rata-rata per hari mereka bisa menghabiskan waktu 3-5 jam untuk mengakses media sosial
3. Terbuka. Berkat media sosial tersebut, mereka adalah generasi yang terbuka terhadap hal-hal baru, mudah penasaran terhadap kebaruan termasuk mencoba hal-hal baru.
4. Audio-visual. Mereka adalah generasi yang lebih menikmati audio dan visual ketimbang teks tulisan, sehingga gambar, video, grafis dan bentuk audio-visual lainnya lebih disukai.
5. Kreatif. Banyaknya informasi yang didapatkan melalui gadget yang dimilikinya, menjadikan mereka sebagai sosok yang kreatif.
6. Inovatif. Mereka adalah sosok yang tidak puas dengan keadaan hari ini, karena itulah, mereka berusaha untuk memunculkan inovasi-inovasi yang dapat mempermudah hidupnya.
7. Kritis. Dengan teknologi di genggamannya, mereka dapat mengakses beragam informasi secara acak, sehingga menjadikan mereka kritis dalam membaca sesuatu karena sumber yang dibaca tidak pernah tunggal.
8. Kolaborasi. Di tangan mereka, era kompetisi seakan berakhir. Mereka lebih menikmati kolaborasi sesama generasi mereka untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Karena ciri dan karakteristiknya yang demikian, menghadapi Generasi Z tidak bisa sama dengan menghadapi generasi sebelumnya. Para guru atau dosen seringkali mengeluh dan membandingkan apa yang dialaminya dulu sewaktu bersekolah dengan siswa yang dihadapinya. Mereka seringkali lupa bahwa zaman terus bergerak, dan kita seringkali gagap untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut. (Gazali, 2019)

### C.KETERKAITAN DENGAN SURAH ALKAHFI AYAT 46

Surah Al Kahfi ayat 46 berbunyi :

﴿أَمْأَلِ وَالنَّبُوتُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْأَلًا﴾

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Ayat ini memberikan perspektif yang mendalam mengenai nilai sejati dari harta dan anak-anak dalam kehidupan duniawi. Ini adalah pengingat bagi umat Islam bahwa meskipun kekayaan dan keturunan adalah bagian penting dari kehidupan dunia, mereka bukanlah tujuan akhir. Lebih penting adalah amal saleh yang memberikan nilai abadi. Dalam konteks keuangan Islam, terutama bagi Generasi Z, ayat ini memiliki beberapa implikasi penting.

#### 1. Prioritas Spiritual di Atas Material

Ayat ini menekankan bahwa meskipun kekayaan dan anak-anak adalah aspek yang menarik dari kehidupan duniawi, mereka tidak boleh menjadi fokus utama. Generasi Z, yang tumbuh dalam era digital dengan akses mudah ke informasi dan peluang ekonomi, sering kali terdorong untuk mengejar

kesuksesan finansial sebagai tujuan utama. Namun, ayat ini mengingatkan bahwa tujuan akhir dalam hidup adalah untuk mencapai keridhaan Allah melalui amal saleh. Ini berarti bahwa Generasi Z perlu selalu mengingat bahwa harta harus digunakan untuk tujuan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Kamali, 2008).

## 2. Etika Keuangan Islam

Keuangan Islam menekankan pentingnya etika dalam setiap transaksi finansial. Prinsip ini mencakup larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) (Ayub, 2007). Generasi Z perlu memahami bahwa dalam Islam, cara mendapatkan dan menggunakan harta sangat penting. Misalnya, dalam berinvestasi, mereka harus memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham syariah atau sukuk (obligasi Islam). Ayat ini mengingatkan bahwa mencari harta harus dilakukan melalui cara-cara yang halal dan etis, menghindari praktek-praktek yang merugikan orang lain atau tidak transparan.

## 3. Investasi pada Akhirat

Surah Al-Kahfi ayat 46 menekankan bahwa amal saleh lebih baik dari harta dan anak-anak. Ini berarti bahwa Generasi Z perlu diarahkan untuk berinvestasi tidak hanya untuk keuntungan duniawi tetapi juga untuk akhirat. Ini bisa diwujudkan melalui berbagai bentuk amal jariyah, seperti berinfak, bersedekah, dan mendukung pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat (Chapra, 2000). Amal jariyah ini akan memberikan pahala yang berkelanjutan di akhirat. Selain itu, Generasi Z juga bisa berkontribusi dalam mendukung pendidikan, kesehatan, dan proyek-proyek sosial lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang bagi umat.

## 4. Pemanfaatan Teknologi untuk Amal Saleh

Generasi Z dikenal sangat akrab dengan teknologi dan media sosial. Mereka dapat memanfaatkan platform ini untuk mendukung dan menyebarkan amal saleh. Misalnya, menggunakan teknologi untuk kampanye crowdfunding yang bertujuan kemanusiaan, mendukung bisnis yang sesuai syariah, atau menyebarkan kesadaran tentang pentingnya etika keuangan Islam (Laldin & Furqani, 2016). Platform digital dapat digunakan untuk menggalang dana bagi orang yang membutuhkan, mendukung proyek-proyek wakaf, atau mengembangkan aplikasi yang membantu manajemen keuangan pribadi sesuai prinsip syariah. Teknologi juga bisa digunakan untuk edukasi dan menyebarkan informasi tentang pentingnya keuangan syariah dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

## 5. Pendidikan dan Kesadaran Finansial

Pendidikan finansial berdasarkan prinsip Islam sangat penting bagi Generasi Z. Mereka perlu diajarkan tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, investasi yang halal, dan menghindari hutang berbasis riba (Usmani, 2002). Pendidikan ini dapat mencakup pemahaman tentang zakat, wakaf, dan konsep keuangan syariah lainnya. Misalnya, memahami pentingnya zakat sebagai bentuk pembersihan harta dan peningkatan kesejahteraan sosial, serta konsep wakaf sebagai investasi jangka panjang yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi umat. Selain itu, pendidikan ini juga bisa mencakup cara mengelola anggaran, menabung, dan berinvestasi secara bijak dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

## 6. Pengelolaan Keuangan Berkelanjutan

Dalam konteks modern, Generasi Z juga perlu memahami konsep keuangan berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup investasi dalam proyek-proyek yang tidak merusak lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan sosial (Hassan & Lewis, 2007). Surah Al-Kahfi ayat 46 mengajarkan bahwa harta yang diperoleh harus digunakan untuk tujuan yang bermanfaat dan

berkelanjutan, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat luas. Misalnya, berinvestasi dalam energi terbarukan, pendidikan, dan kesehatan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

#### 7. Pengaruh Positif dalam Masyarakat

Generasi Z memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat melalui pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip keuangan Islam. Dengan memahami dan menerapkan ajaran dari Surah Al-Kahfi ayat 46, mereka dapat menjadi agen perubahan yang menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan (Iqbal & Mirakhor, 2011). Mereka dapat menginspirasi orang lain dengan menunjukkan bahwa kesuksesan finansial dapat dicapai tanpa mengorbankan nilai-nilai Islam, dan bahwa harta dapat digunakan untuk kebaikan yang lebih besar.

#### KESIMPULAN

Surah Al-Kahfi ayat 46 memberikan panduan yang sangat relevan bagi Generasi Z dalam konteks keuangan Islam. Dengan mengedepankan prioritas spiritual di atas material, etika keuangan Islam, investasi pada akhirat, pemanfaatan teknologi untuk amal saleh, pendidikan dan kesadaran finansial, serta pengelolaan keuangan berkelanjutan, Generasi Z dapat mengelola kekayaan mereka dengan cara yang tidak hanya menguntungkan secara materi tetapi juga mendekatkan mereka kepada Allah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ayat ini mengajarkan bahwa tujuan akhir dari kekayaan bukanlah sekadar kepemilikan materi, tetapi bagaimana kekayaan tersebut dapat digunakan untuk meraih keberkahan dan keridhaan Allah (El-Gamal, 2006).

Dengan panduan dari Surah Al-Kahfi ayat 46, Generasi Z dapat menjadi agen perubahan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini tidak hanya akan memberikan manfaat pribadi, tetapi juga akan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Generasi Z, dengan semangat inovatif dan pemanfaatan teknologi, dapat membawa ajaran Islam ke dalam praktik keuangan modern, menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan nilai-nilai spiritual yang akan membawa kebaikan bagi dunia dan akhirat. (Munir, 2023)

#### REFERENCES

- Abdillah, Nurhadi. 2023. "Kedudukan Saksi Non Muslim Terhadap Perkara Umat Islam Dalam Perspektif Hukum Islam." *Islamic Circle* 3(2):79–91. doi: 10.56874/islamiccircle.v3i2.1170.
- Djawas, Mursyid, Muhammad Iqbal, and Nazrina Julika Sari. 2021. "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur." *El-Usrah* 4(2):403–17. doi: 10.22373/ujhk.v4i2.11293.
- Fahmi, Ahdiyatul Hidayah dan Muhammad. 2022. "Jurnal Indonesia Sosial Teknologi p – ISSN : 2723-6609 ; e-ISSN : 2745-5254 SUNGAI UTARA Abstrak Kriteria Saksi Yang Adil Dalam Pernikahan Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Pendahuluan." 3(4):511–20.
- Gantiano, Hadianto Ego. 2018. "Politikus Sebagai Komunikator Politik." *Dharma Duta* 16(1). doi: 10.33363/dd.v16i1.145.
- Hidayat, Ahmad. 2024. "Saksi Wanita Dalam Akad Nikah Perspektif Khi Dan Fikih Islam 1." 2(2):238–47.
- Latifah, Siti Ilmi. 2019. "Penentuan Sifat Adil Saksi Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Baturraden)." *Skripsi* 1.
- Muhibban. 2023. "Hak Dan Kewajiban Difabel Dalam Islam ( Studi Kesetaraan Sosial Dalam Pendidikan Dan Muamalah )." *Jurnal of Disability Studies and Research (JDSR)* 2(1):1–11.

- Munir, Muhammad Misbakul, Agus Suradika, Saiful Bahri, and Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2023. "Implementation of Maq Āṣ Id Al-Syar Ī ' Ah Concept in Human Resource Management At Muhammadiyah." 3(9):1742-53.
- Naseh, Ahmad Muchtar. 1994. "Peran Dan Fungsi Saksi Dalam Perkawinan." IX.
- Nasution, Ali Sahban. 2021. "Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1(2). doi: 10.24042/el-izdiwaj.v1i2.8432.
- RAHMADANI, SINDI. 2014. "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KESAKSIAN SAKSI ISTIFĀḌAH DALAM PERKARA ITSĪBĀT NIKAH." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. 22-31.
- Rinwanto, and Yudi Arianto. 2020. "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3(1):82-96.
- Rohman, Abdul. 2017. "ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG SAKSI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN SKRIPSI." *Vestnik Roszdravnadzora* 4:9-15.
- Sahir, Muhammad. 2018. "KEHADIRAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i)." *New England Journal of Medicine* 372(2):1-87.
- Said, I. M., A. Tantu, and A. Z. Abidin. 2023. "Saksi Nikah: Kajian Kombinasi Tematik Dan Holistik Dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam." ... *Hukum Dan Ekonomi Islam* 5(2):83-95.
- Saputra, J. 2019. "Kedudukan Hukum Saksi Perempuan Dalam Akad Nikah (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)."
- Sugiarto. 2016. "SAKSI AKAD NIKAH DALAM PANDANGAN ENAM ULAMA' MAZHAB." 4(1):1-23.
- Thabrani. 2020. "PENGUNAAN DALIL USHUL FIQH IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I DALAM MENENTUKAN SAKSI PERNIKAHAN." *Jurnal Berkala Epidemiologi* 5(1):90-96.
- Umami, Hafidhul, and Qurratul Aini. 2023. "Keabsahan Saksi Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jas Merah: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 2(2):1-15.
- Zaini, Ahmad. 2018. "KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI PERNIKAHAN MENURUT IBNU HAZM DAN RELEVANSINYA DENGAN KHI SKRIPSI." 1-96.
- Zaman, Misbahul. 2018. "Analisis Istihsan Atas Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Non Muslim Pada Perkara Perceraian." *Al-Hukama'* 8(2):507-31. doi: 10.15642/alhukama.2018.8.2.507-531.